

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Permasalahan narkoba merupakan masalah yang kompleks, sehingga penanggulangannya harus dilakukan oleh semua elemen masyarakat, mengingat jumlah petugas yang berkewajiban menjaga wilayah Indonesia tidak sebanding dengan luas wilayah maupun jumlah penduduknya, ditambah lagi negara kita adalah negara yang memudahkan masuknya penyelundupan Narkoba.¹

Masalah narkoba beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah yang serius dan telah mencapai keadaan yang memprihatinkan, sehingga menjadi masalah nasional. Hal ini terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahguna atau pengguna narkoba. Dampak dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengancam keberlangsungan hidup masa depan penggunanya saja, namun juga mengancam masa depan bangsa dan negara. Tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia maupun tingkat pendidikannya.

Sampai saat ini tingkat pengedaran narkoba sudah merambah ke berbagai level. Tidak hanya orang dewasa atau orang yang sudah tua saja, namun kalangan remaja yang masih berstatus pelajar juga telah

¹ Soubar Isman, dkk, *Penyalahgunaan Narkoba dan Upaya Penanggulangannya* (Ngagel: Badan Narkotika Propinsi Jawa Timur, 2010), 02.

banyak yang terindikasi menggunakan narkoba, seperti dikabupaten kediri saja, banyak pelajar yang terindikasi menggunakan narkoba seperti pelajar SMP sampai SMA mencapai 416 siswa yang positif pecandu narkoba. Tentu angka tersebut tidaklah sedikit.²

Dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika disebutkan bahwa Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermnmanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan jika disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian atau pengawasan yang ketat dan seksama.³

Penyalahgunaan narkoba adalah suatu pemakaian non medical atau ilegal barang haram yang dinamakan narkoba yang dapat merusak kehidupan yang produktif manusia pemakainya. Awalnya kita sepakat unuk menamai barang haram itu “narkoba” dengan kepanjangan narkotika dan obat-obatan berbahaya. Namun lama-kelamaan disadari bahwa kepanjangan narkoba tersebut sebab istilah obat berbahaya dalam ilmu kedokteran adalah obat-obatan yang tidak boleh dijual bebas karena pemberiannya dapat membahayakan bila tidak melalui pertimbangan medis.

Hal ini sesuai dengan firman Allah tentang mengharamkan penyalahgunaan Narkoba, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qu’an surat Al-Baqarah ayat 219:

² Wawancara dengan Agung, Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat di BNN Kab Kediri, 12 april 2017.

³ Undang-undang narkotika Nasional, No 35 Tahun 2009.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ
 لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ
 كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi.

Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.⁴

Kepanjangan narkoba lebih tepatnya adalah narkotika, psikotropika, bahan adiktif lainnya. Banyak jenis narkotika dan psikotropika memberi manfaat yang besar bila digunakan dengan baik dan benar dalam bidang kedokteran. Narkoba dan psikotropika dapat menyembuhkan banyak penyakit dan mengakhiri penderitaan. Tindak operasi yang dilakukan oleh dokter harus didahului dengan pembiusan. Padahal, obat bius tergolong narkotika. Orang yang mengalami stres dan gangguan jiwa diberi obat-obatan yang tergolong psikotropika oleh dokter agar dapat sembuh.

Dari pengertian diatas, narkoba jelas tidak selalu berdampak buruk. Banyak jenis narkoba yang sangat bermanfaat dalam bidang kedokteran. Karenanya, sikap anti narkoba adalah keliru. Yang benar adalah anti

⁴ QS. Al-Baqarah (2) :219.

penyalahgunaan narkoba. jadi yang kita perangi bukan narkoba tetapi penyalahgunaanya.⁵

Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar manusia untuk mengembangkan kepribadian di dalam maupun di luar dan berlangsung seumur hidup. Oleh karenanya agar pendidikan dimiliki oleh seluruh rakyat sesuai dengan kemampuan masyarakat. Maka pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah. Tanggung jawab tersebut didasari bahwa tinggi rendahnya pendidikan berpengaruh pada kebudayaan suatu daerah karena bagaimanapun juga. Kebudayaan tidak hanya berpangkal dari naluri semata-mata tapi terutama dilahirkan dari proses belajar dalam arti yang sangat luas.

Pendidikan menurut bratanata adalah sebagai usaha yang sengaja diadakan baik langsung maupun dengan cara tidak langsung untuk membantu anak untuk mencapai kedewasaannya.⁶

Menurut brown bahwa pendidikan adalah proses pengendalian secara sadar di mana perubahan-perubahan dalam tingkah laku dihasilkan dalam diri orang itu dalam kelompok. Dari pandangan ini pendidikan adalah suatu proses mulai dari lahir sampai sepanjang hidup.⁷

Dari beberapa pendapat para ahli diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pendidikan merupakan saran untuk membantu seseorang anak untuk dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada

⁵ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan musuhi penyalahgunaanya* (jakarta: Gelora aksara pratama,2012),10.

⁶ S Bratanata dkk, *Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Erlangga, 1991), 69.

⁷ S Bratanata dkk, *Ilmu.*, 47

dalam dirinya. Baik itu secara langsung maupun tidak langsung agar mampu bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.

Selama ini, lembaga-lembaga pendidikan formal tidak menerima anak yang terindikasi menggunakan narkoba dan mantan pengguna narkoba. bahkan lembaga pendidikan tidak segan-segan mengeluarkan siswanya yang kedapatan menggunakan narkoba. pencandu narkoba atau pemakai narkoba dalam prespektif hukum merupakan seorang pelaku pidana, namun bila dicermati banyak yang berpendapat banyak yang berpendapat bahwa sebenarnya mereka merupakan korban dari sindikat perdagangan narkoba atau peredaran narkotika dan obat terlarang.

Seperti yang peneliti temukan, penulis menemukan di sekitartempat tinggal penulis, ada anak yang sudah tidak masuk sekolah beberapa hari. Lalu peneliti bertanya kepada anak tersebut yang bernama Luqman mengenai alasan tidak masuk sekolah beberapa hari dan peneliti menemukan bahwa alasan Luqman tidak masuk sekolah karena sudah dikeluarkan dari sekolah karena melanggar peraturan sekolah yakni menggunakan Narkoba.⁸

Lalu bagaimana keberlansungan mantan pengguna narkoba dalam mendapatkan pendidikan. Jika lembaga pendidikan sudah tidak menerima mereka. Padahal dalam UUD pasal 28 ayat 1 menyatakan setiap warga berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu

⁸ Luqman Hakim, Anak yang terkenal Narkoba di Kediri, 09 April 2017.

pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia.⁹

Pada tahun 1997 BNN yang dulunya itu bernama BKNN. Untuk menghadapi permasalahan narkoba yang terus menerus meningkat, maka pemerintah mendirikan badan ko'ordinasi narkotika nasional yang beranggotakan 25 instansi pemerintahan. BKNN diketuai oleh kapolri sampai tahun 2002. BKNN tidak mempunyai personil yang banyak dan anggaran dana sendiri. Sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya secara maksimal. Maka BKNN yang dirasa tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahayanya narkoba yang semakin serius. Karena itu berdasarkan keputusan presiden tahun 2002 tentang badan narkotika nasional BKNN diganti dengan BNN.

BNN menjadi lembaga pemerintah dengan struktur vertical ke propinsi dan kabupaten atau kota. Di propinsi dibentuk BNN propinsi dan di kabupaten atau kota dibentuk BNN kota atau kabupaten. Salah satunya di kabupaten Kediri BKNN ini terletak di Koperindo yang diketuai oleh AKBP S.Abi tetapi karena karena kantornya rusak akibat letusan gunung kelud akhirnya kantor BNN dipindah di Adan-adan kecamatan guruh yang dulunya adalah SDN I Adan-adan yang pada saat itu dikepalai oleh bapak Heru Cahyo Wibowo dari tahun 2013 sampai tahun 2016 dan sekarang diganti oleh bapak kepala AKBP Toni Sugiyanto.¹⁰

⁹ Undang-Undang pasal 28 ayat 1 *tentang hak mendapat pendidikan*.

¹⁰ Agung, BNN Kab Kediri, 12 april 2017.

Berdasarkan konteks penelitian diatas, penulis tertarik meneliti
“Keberlangsungan Mantan Pengguna Narkoba Dalam Mendapatkan Pendidikan di BNN Kabupaten Kediri”

B. Fokus Penelitian

1. Apa latar belakang anak menggunakan Narkoba di BNN Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana keberlangsungan mantan pengguna narkoba dalam mendapatkan pendidikan di BNN Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui latar belakang anak menggunakan Narkoba di BNN Kabupaten Kediri.
2. Untuk Mengetahui keberlangsungan mantan pengguna narkoba dalam mendapatkan pendidikan di BNN Kabupaten Kediri

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meberikan sumbangan aspek keilmuan yaitu bagi BNN dalam menanggapi mantan pengguna narkoba yang masih tergolong pelajar.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan mampu membantu mantan pengguna narkoba dalam mendapatkan pendidikan.